



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Jakarta, 8 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 1 (satu) atas nama DORINUS DASINAPA, AKS., S.Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Theodorus Kossay**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

Alamat Kantor : Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja,
Kabupaten Mamberamo Raya, Papua.

e-mail: kpukab.mamberamoraya@gmail.com

NIK : 9171010109750005

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/PY.02.1-SK/9120/KPU-Kab/1/2021 tertanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Latifah Anum Siregar, S.H., M.H (NIA: 00.10534)**
2. **Helmi, S.H (NIA: 19.04047)**
3. **Wehelmina Morin, S.H (NIA: 19.04057)**

Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum Ahimsa (Ahimsa Law Firm) yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERMOHON** -----

Majelis Pemeriksa yang Terhormat.

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara Nomor: 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon DORINUS DASINAPA, AKS., S.Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2020, sebagai berikut:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No. 81.../PHP.BUP XIX.../20...21	
Hari :	Senin
Tanggal :	8/2/21
Jam :	08:00

1 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 81/PHP. BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none">▪ Bawaslu▪ Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">▪ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ KPU▪ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">▪ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">▪ Sentra Gakkumdu▪ Pengadilan Negeri▪ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">▪ Bawaslu/Panwaslu▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara▪ Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*;
4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggarab yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Buptai Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 81/PHP.BUP-XIX/2021) yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara nomor: 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yakni: (**Vide Bukti: T-1**) dan Berita Acara dan Setifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tertanggal 16 desember 2020 (**Vide Bukti Surat: T-2**).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929

2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
	Total Suara Sah	25.136

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”***;
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, Kabupaten Mamberamo Raya memiliki jumlah penduduk yaitu **38.203 jiwa (Vide Bukti: T-3)**;
4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 adalah sebanyak 38.203 jiwa;
 - 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2 % (Dua Persen);
 - 4.3. Perolehan suara adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H **4.929** Suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut (4) DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak **8.577** Suara;
 - 4.4. Perolehan suara sah sebanyak 25.136 Suara (*Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam*) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **502,72** suara atau dibulatkan **502 (Lima Ratus Dua)** suara;
 - 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **3.648 (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan)** suara atau **14,51%**;
 - 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

"... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogyanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogyanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan..."

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:
- 6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya

dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016).

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.
9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor:81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Lebih-lebih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PHP.BUP-XVI/2018 menegaskan:

"..... bahwa kata "sejak" yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa perhitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata "setelah". Apabila menggunakan kata "setelah", maka perhitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB.

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada **tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT** melalui rapat pleno secara terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah **tanggal 16 desember 2020, 17 desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;**
4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 19 Desember 2020 pukul 03:06** sesuai **Akta Pengajuan Permohonan Nomor:82/PAN.MK/AP3/12/2020;**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor:81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 tahun 2020):

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf yb angka 4 dan angka 5 menyatakan:
 - a. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalam Posita Pemohon mempersoalkan tentang Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di 8 distrik, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa dalam Posita Pemohon pada halaman 7 sampai halaman 8 pada angka 17 sampai dengan angka 25 tidak jelas, Pemohon mempersoalkan tentang Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa pada Petitum, Pemohon pada halaman 11 tidak jelas karena Pemohon meminta dilakukan penyelesaian terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 81/PHP.BUP-XIX/ yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
 2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
 4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Nomor:66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 (**Vide Bukti :T-4**) dan Keputusan Termohon Nomor: 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti: T-5**), yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H	PKS, PBB, Perindo, dan PKB.
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	Independen
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	Hanura, Nasdem, PPP, Gerindra, dan Demokrat.
4	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	Golkar, PDI Perjuangan, PSI, dan Berkaya.

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya

Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah sejumlah 26.926 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.450 orang dan perempuan sebanyak 12.476 orang (**Vide Bukti : T-6**);

7. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 38.203
DPT	: 26.926
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 24.466
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 8 (delapan)
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 59 (lima puluh sembilan)
Jumlah TPS	: 127 (seratus dua puluh tujuh)
Jumlah Pasangan Calon	: 4 (empat) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 25.136

Perolehan Suara :

- Pasangan Calon Nomor urut 1:
Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H
4929
- Pasangan Calon Nomor urut 2:
Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd
6015
- Pasangan Calon Nomor urut 3:
Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti
5615
- Pasangan Calon Nomor urut 4:
Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos
8577

8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolahan suara	Prosentase
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929	19,61%
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015	23,93%
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615	22,34%
4	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577	34,12%
	Jumlah suara sah	25.136	100%

9. Bahwa berdasarkan perolehan surat yang telah ditetapkan oleh Termohon, ✓
perolehan suara Pemohon adalah **4.929** suara atau **19,61%** atau berada
diperingkat keempat dari perolehan suara dari 4 pasangan calon;
10. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan
dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertempat di Aula/Ruang Rapat
Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dihadiri oleh Forkopimda
Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya,
Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Panitia
Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (**Vide Bukti: T-7**), (**Vide Bukti-
8**) dan **Vide Bukti : 9**);
11. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas,
merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil
penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat
TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan
secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil
Walikota;
12. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamberamo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan
prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis jujur dan adil.
hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih sebesar 95% dari
total keseluruhan jumlah DPT;
13. Bahwa dalil pemohon pada angka 5 pada pokok permohonannya yang ✓
mendalihkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dikarenakan adanya
pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 02,
Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 04 secara terstruktur, sistematis dan massif
yang terjadi 8 distrik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamberamo Raya namun Pemohon tidak mampu menjelaskan
pelanggaran dimaksud, selain itu pelanggaran administrasi adalah jelas-
jelas merupakan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan 135A Ayat(2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pada pokok permohonannya ✓
yang pada intinya menerangkan adanya politik uang hal ini menjadi
kewenangan dari Bawaslu untuk menindaklanjutinya dalam proses pidana
pemilu sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam
hal ini untuk Paslon Nomor urut 3 telah diproses secara pidana dan terbukti
bersalah pada Pengadilan Tingkat pertama yakni PN Jayapura dengan
nomor perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Jap;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 terkait dugaan kecurangan
di TPS 03, distrik Mamberamo Hulu, Pemohon tidak mampu menunjukkan

berapa perolehan suara menurut Pemohon, adapun berdasarkan C-Hasil KWK maka perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

15.1. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tepat letak TPS 03 pada kampung apa pada distrik Mamberamo Hulu yang dimaksud oleh Pemohon, Pasalnya pada distrik Mamberamo Hulu terdiri dari 9 (sembilan) kampung dan masing-masing Kampung memiliki TPS dengan jumlah yang berbeda-beda.

15.2. Adapun Kampung-Kampung yang berada di distrik Mamberamo Hulu sebagai berikut:

No	Kampung	Jumlah TPS
1	Dabra	6
2	Douw	2
3	Fokri	2
4	Fuao	2
5	Kwa	2
6	Papasena 1	3
7	Papasena 2	6
8	Taive	3
9	Taria	3

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 pemohon mendalilkan ✓ telah terjadi kecurangan di beberapa TPS di distrik Mamberamo Tengah Timur namun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tepat pada TPS berapa kecurangan tersebut terjadi. Pemohon tidak mampu menunjukkan Daftar Pemilih Tetap dan perolehan Suara untuk distrik Mamberamo Tengah Timur. Adapun menurut data Termohon:

16.1. Bahwa DPT Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Mamberamo raya Nomor:77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 :

Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Pemilih (Laki-laki+perempuan)
59	127	14.450	12.476	26.926

16.2. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur berdasarkan D.Hasil KWK – Distrik Mamberamo Tengah Timur (**Vide Bukti: T-10**) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan	2.361
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62

4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	2.294
---	-----------------------------------	-------

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	865
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	345
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	346
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	733
A.	Jumlah Suara Sah	2.289
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	5
c.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.294

17. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6 halaman 5 terkait dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, faktanya keberatan-keberatan tersebut tidak diketahui oleh Termohon dan tidak disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD pada distrik Mamberamo Hulu, distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Rufaer dan Distrik Saway. Adapun dugaan politik uang yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten terkait Paslon Nomor Urut 3 yang mana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai pelanggaran pidana, dengan masing-masing terpidana : Maks Krakuko, Banni Kujiro dan Kristian Wanimbo disidang di PN Jayapura dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Jap, 17/Pid.Sus/2021/PN Jap, 18/Pid.Sus/2021/PN Jap dan ketiganya telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana politik dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan putusan pidana masing-masing : Subsidair Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu tertentu (3 Bulan) Subsider denda Rp.600.000, Subsidair kurungan (1 Bulan) Pidana waktu tertentu (4 Tahun) Subsider Denda Rp. 200.000.000 dan Subsider kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara waktu tertentu (3 Tahun) .Selain itu Pemohon tidak mampu menjelaskan perolehan suara Pemohon menurut versi pemohon pada distrik-distrik dimaksud;

17.1. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan D Hasil-KWK Kecamatan (**Vide Bukti: T-11**):

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan	5.617
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	306

4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	5.308
---	-----------------------------------	-------

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	506
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	286
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	1.917
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	2.580
B.	Jumlah Suara Sah	5.289
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	19
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	5.308

17.2. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik Mamberamo Tengah Timur :

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.361
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	2.294

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	865
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	345
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	346
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	733
B.	Jumlah Suara Sah	2.289
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	5
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.294

17.3. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik Mamberamo Tengah (Vide Bukti: T-12):

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	2.693
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	837
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.856

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	269
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	449
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	355
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	752
B.	Jumlah Suara Sah	1.825
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	31
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	1.856

17.4. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik Mamberamo Rufaer (Vide Bukti: T-13):

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	4.213
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	-
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	29
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	4.184

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	716
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	546
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	502
4.	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever	2.394

	Mudumi, S.Sos	
B.	Jumlah Suara Sah	4.158
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	26
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	4.184

17. 5. Adapun perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada D Hasil-KWK pada distrik Saway (Vide Bukti: T-14):

No.	Uraian	Jumlah akhir
1.	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan	2.015
2.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	10
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	25
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.980

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1	Dorinus Dasinapa, AKS,S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H;	284
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantjepuny	936
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	296
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	454
B	Jumlah Suara Sah	1.970
C	Jumlah Suara Tidak Sah	10
D	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	1.980

18. Bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak dapat menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan permohonan pemohon hampir keseluruhannya hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti apabila terkait hal tersebut telah ada temuan atau laporan yang diteruskan melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya setelah menyiapkan kronologi (Vide Bukti: T-15) dan Berita Acara (Vide Bukti: T-16). Adapun terkait Rekomendasi Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya, Termohon telah mengeluarkan SK sebanyak 3 (tiga) yakni:

No	Kronologi	Berita Acara	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut Oleh Termohon
1.	Kronologi Nomor :477/PL.02.2-SD/9120/KPU-U-Kab/XII/2020 tentang Kronologi pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 01 di Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, (Vide Bukti : T-15)	Berita Acara Nomor : 86/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pindahan tempat penghitungan surat suara TPS 01 Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Vide Bukti : T-16)	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 197/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Angreso, kecamatan/distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-17).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pindahan tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Angreso, distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-18).
2.	Kronologi Nomor : 599/PL.02.2 -SD/9120/KPU-U-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yoke Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, (Vide Bukti : T-19).	Berita Acara Nomor : 73/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Distrik Mamberamo Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti : T-20).	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 198/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-21).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 198/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-22).
3.	Kronologi Nomor : 598/PL.02.2	Berita Acara Nomor : 74/PL.02.6-	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor:

- SD/9120/KP U- Kab/XII/202 0 tentang Kronologi Penghitung an Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberam o Tengah Kabupaten Mamberam o Raya, (Vide Bukti : T-19)	BA/9120/KPU- Kab/XII/2020 Tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 (Vide Bukti : T-24)	Mamberamo Raya Nomor: 201/K.Bawaslu- PA.12/HK.00.01/ XII/2020 terkait Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-25).	199/HK.03.01- Kpt/9120/KPU- Kab/XII/2020 Tentang Pemindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti: T-26).
---	---	---	--

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 30 ✓
pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

B. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan ✓
oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020

tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT sebagai berikut:


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H (Pemohon)	4.929
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
	Total Suara Sah	25.136


Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON


Latifah Anum Siregar, S.H., M.H


Helmi, S.H


Wehelmina Morin, S.H